



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 137/Pid.B/20156PN.Pmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pamekasan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan *Putusan* sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :-

N a m a : SLAMET ; -----

Tempat lahir : Pamekasan ; -----

Umur/tgl lahir : 49 tahun ; -----

Jenis kelamin : Laki-laki ; -----

Kebangsaan : Indonesia ; -----

Tempat tinggal : Dsn. Cangkreng, Ds. Panempan, Kecamatan
Kota Kabupaten pamekasan ; -----

A g a m a : I s l a m ; -----

Pekerjaan : Swasta ; -----

Terdakwa ditangkap tanggal 04 Juni 2016 ; -----

Terhadap terdakwa tersebut telah dilakukan penahanan yaitu masing-masing oleh ;-----

1. Penyidik sejak tanggal 05 Juni 2016 sampai dengan tanggal 24 Juni 2016 ; -----
2. Perpanjangan oleh penuntut Umum, sejak tanggal 25 Juni 2016 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2016 ; -----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 03 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2016 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan . sejak tanggal 08 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 06 September 2016 ; -----

Terdakwa tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum, walaupun Majelis Hakim telah memberitahukan akan haknya untuk didampingi oleh Penasehat Hukum dalam persidangan ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Telah membaca berita acara pemeriksaan tingkat penyidikan dalam berkas perkara yang bersangkutan ;-----

Telah membaca Surat Pelimpahan Perkara dengan Acara Pemeriksaan Biasa oleh Kepala Kejaksaan Negeri Pamekasan, Nomor : 137/APB/08/2016 , tanggal 04 Agustus 2016 beserta Surat Dakwaan Penuntut Umum ; -----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor 137/Pen.Pid.B/2016/PN.Pmk. tanggal 08 Aaustus 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 137/Pen.Pid.B/2016/Pn.Pmk tanggal 08 Agustus 2016, tentang Penetapan Hari Sidang ; -----

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor : PDM-16/PAMEK/II/08/2016, tanggal 04 Agustus 2016; -----

Terhadap surat dakwan tersebut, terdakwa tidak mengajukan keberatan ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa,
serta memperhatikan surat-surat bukti dan mengamati barang bukti yang
diajukan ke persidangan ;-----

Telah mendengar Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada hari Kamis,
tanggal 18 Agustus 2016 yang dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya
Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan
mengadili perkara ini agar memutuskan :-----

- 1 Menyatakan terdakwa SLAMET bersalah melakukan tindak pidana
“ Dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi
kepada umum “ sebagaimana diatur dalam dakwaan Pasal 303
Ayat (1) ke. 2 KUHP ; -----
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa . SLAMET dengan pidana
penjara selama 4 (empat) bulan PPT ; -----
- 3 Meyatakan barang bukti berupa : -----
 - 3 (tiga) carik kertas bertuliskan angka togel ; -----
 - 1 (satu) bolpoint warna biru putih dengan tinta warna hitam ; ---
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam type 108 yang berisi
SIM Card Simpati dengan nomor 082338061740 *dirampas*
untuk dimusnahkan ; -----
 - Uang sebesar Rp. 454.000,- (empat ratus lima puluh empat ribu
rupiah) *dirampas untuk Negara*; -----
- 4.. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara
sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pembelaan terdakwa, pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim berkenan untuk menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya, dan pula terdakwa telah menyesali perbuatannya tersebut, dan berjanji tidak melakukannya lagi ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan, karena telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :-----

Bawa terdakwa SLAMET pada hari Sabtu, tanggalnya lupa bulan Mei 2016 sekitar pukul 14.45 wib atau setidak-tidaknya diwaktu lain yang masih termasuk dalam bulan Mei 2016 atau setidak-tidaknya masih termasuk dalam tahun 2016 bertempat di warung kopinya Buk Malihay Dusun Panyeppen Desa Panempan Kecamatan Pamekasan Kabupaten pamekasan atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan, dengan tidak berhak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi togel atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu. Adapun perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa menerima pembelian nomor judi togel dari penombok atau pembeli togel melalui SMS ke nomor Hpnya terdakwa, kemudian nomor togel yang dibeli oleh pembeli togel oleh terdakwa di catat di kertas diantaranya nomor togel yang dibeli penombok atau pembeli antara lain : nomor 37 = Rp. 47.000,-, 73 = Rp. 15.000,-, 30 = Rp. 20.000,-, 04 = Rp. 3.000,-, 40 = Rp. 2.000,-, 71 = Rp. 3.000,-, 53 = Rp. 10.000,-, 83 = Rp. 5.000,-, 19 = Rp. 3.000,-, 99 = Rp. 3.000,-, 84 = Rp. 3.000,-, 60 = Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.000,- dan untuk pembayarannya pembeli membayar setelah dua hari. Kemudian oleh terdakwa disetorkan kepada AHMAD (belum tertangkap yaitu masih dalam pencarian orang (DPO) sedangkan aturan permainan judi togel tersebut adalah apabila pembeli togel atau penombok membeli Rp. 1.000,- untuk setiap ekor yang terdiri dari dua angka jika keluar nomor pengundian, maka pembeli atau penombok akan mendapat keuntungan sebesar Rp. 60.000,- untuk tiga angka akan mendapat keuntungan sebesar Rp. 300.000,- dan untuk empat angka mendapat keuntungan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ; -----

- Terdakwa menerima pembelian nomor judi togel dari pembeli atau penombok togel tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang, sehingga terdakwa dilakukan penangkapan oleh pihak yang berwajib guna untuk ditindak lanjuti secara hukum ;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 303 ayat (1) ke.2 KUHP ; -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;--

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaanya Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan saksi-saksi yang didengar keterangannya dipersidangan dibawah sumpah, masing-masing menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :-----

Saksi ke- 1 ACHMAD JOEMALI ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa benar saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya permainan judi jenis togel yang dilakukan oleh terdakwa ; -----
- Bawa benar saksi tahu dan melihat sendiri kejadian tersebut karena waktu itu saksi yang melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa yaitu pada hari Sabtu, tanggal 04 Juni 2016 sekira pukul 15.009 wib di Dusun Panyeppen Desa Penempan Kecamatan dan kabupaten pamekasan tepatnya di Warung kopi milik Buk Maliyah ; -----
- Bawa benar waktu saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi bersama 5 orang temannya diantaranya yaitu sdr. ACH. ALBUNSYARY ; -----
- Bawa benar sebelumnya pihak Kepolisian sudah mendapatkan informasi dari masyarakat dis ekitar tempat tersebut kalau di warung kopi milik Buk Maliyah tersebut sering ditempati pengecer dan pengepul nomor judi togel sehingga saksi bersama-rekan-rekannya mendatangi tempat tersebut ; -----
- Bawa benar waktu saksi sampai ditempat tersebut, terdakwa berada dalam warung milik Buk Maliyah tersebut sedang merekap pembelian nomor judi togel sehingga saksi langsung menangkap terdakwa ; -----
- Bawa barang bukti yang berhasil diamankan oleh saksi waktu itu yaitu berupa uang tunai sebesar Rp. 545.000,-. 1 unit HP merk Nokia type 108 warna hitam, 3 carik kertas rekapan nomor judi togel dan 1 buah bolpoin warna biru putih ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa terdakwa melakukan permainan judi jenis togel tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ; -----

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya; -----

Saksi ke- 2. ACH. ALBUNSYARY ; -----

- Bawa benar saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya permainan judi jenis togel yang dilakukan oleh terdakwa ; -----
- Bawa benar saksi tahu dan melihat sendiri kejadian tersebut karena waktu itu saksi yang melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa yaitu pada hari Sabtu, tanggal 04 Juni 2016 sekira pukul 15.009 wib di Dusun Panyeppen Desa Penempan Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan tepatnya di dalam Warung kopi milik Buk Maliyah ; -----
- Bawa benar waktu saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi bersama 1 tim yang beranggotakan 5 orang diantaranya yaitu sdr. ACHMAD JOEMALI ; -----
- Bawa benar sebelumnya pihak Kepolisian sudah mendapatkan informasi dari masyarakat dis ekitar tempat tersebut kalau di warung kopi milik Buk Maliyah tersebut sering ditempati pengecer dan pengepul nomor judi togel sehingga saksi bersama rekan-rekannya mendatangi tempat tersebut untuk melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut ;-----
- Bawa benar waktu saksi sampai ditempat tersebut yaitu di warung kopi milik Buk Maliyah terdakwa berada dalam warung milik Buk Maliyah tersebut sedang merekap hasil pembelian nomor judi togel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari orang-orang yang membeli sehingga saksi langsung menangkap terdakwa ; -----

- Bawa barang bukti yang berhasil diamankan oleh saksi waktu itu yaitu berupa uang tunai sebesar Rp. 545.000,-. 1 unit HP merk Nokia type 108 warna hitam, 3 carik kertas rekapan nomor judi togel dan 1 buah bolpoin warna biru putih ; -----
- Bawa terdakwa melakukan permainan judi jenis togel tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ; -----

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya; -----

Saksi ke- 3. MOH. NALI ; -----

- Bawa benar saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya permainan judi jenis togel yang dilakukan oleh terdakwa ; -----
- Bawa kejadian permainan judi jenis togel yang dilakukan oleh terdakwa tersebut yaitu pada Sabtu, tanggal 04 Juni 2016 sekira pukul 15.009 wib di Dusun Panyeppen Desa Penempan Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan tepatnya di dalam Warung kopi milik Buk Malyah sehingga terdakwa ditangkap oleh petugas dari kepolisian ; -----
- Bawa benar saksi tahu dan melihat sendiri kejadian tersebut karena waktu itu saksi berada di warung kopi milik Buk Malyah tersebut sedang minum kopi ; -----
- Bawa benar sebelumnya saksi memang sudah tahu kalau terdakwa sering melakukan permainan judi togel dengan cara menerima pembelian dari orang di tempat tersebut ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa benar waktu ditangkap terdakwa sedang merekap pembelian nomor judi togel ; -----
- Bawa sepengetahuan saksi, terdakwa dalam permainan judi tersebut sebagai pengecer dan saksi tidak tahu siapa yang menjadi bandar ; -----
- Bawa barang bukti yang berhasil diamankan oleh saksi waktu itu yaitu berupa uang tunai sebesar Rp. 545.000,-. 1 unit HP merk Nokia type 108 warna hitam, 3 carik kertas rekapan nomor judi togel dan 1 buah bolpoin warna biru putih ; -----
- Bawa terdakwa melakukan permainan judi jenis togel tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ; -----

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya; -----

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa, pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bawa terdakwa membenarkan keterangan saksi-saksi ; -----
- Bawa benar terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 04 Juni 2016 sekira pukul 15.00 wib telah ditangkap oleh petugas dari kepolisian karena ketahuan melakukana permainan judi jenis togel ; -----
- Bawa kejadian tersebut terjadi di Dusun Panyeppen Desa Panempan Kecamatan dan kabupaten pamekasan tepatnya di subuah warung kopi Milik Buk Maliyah ; -----
- Bawa alat yang dipergunakan oleh terdakwa dalam permainan judi tersebut berupa 1 buah HP secarik kertas rekapan, bolpoin dan uang sebagai taruhannya ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa benar dalam permainan judi jenis togel tersebut terdakwa sebagai pengecer dan hasilnya disetor kepada AHMAD ; -----
- Bawa terdakwa melakukan permainan judi jenis togel tersebut sudah 10 hari sebelum ditangkap dan tujuan terdakwa melakukan permainan judi tersebut hanya iseng saja;-----
- Bawa waktu ditangkap oleh petugas, terdakwa sedang menulis rekapan hasil pembelian nomor judi togel tersebut; -----
- Bawa benar dalam melakukan permainan judi jenis togel tersebut terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ; -----
- Bawa atas kejadian tersebut terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum juga memperlihatkan barang bukti berupa : -----

- 3 (tiga) carik kertas bertuliskan angka togel ; -----
- 1 (satu) bolpoint warna biru putih dengan tinta warna hitam ; ---
- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam type 108 yang berisi SIM Card Simpati dengan nomor 082338061740 ; -----
- Uang sebesar Rp. 454.000,- (empat ratus lima puluh empat ribu rupiah) ; -----

Barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum, serta keberadaannya telah diakui oleh saksi dan oleh terdakwa di persidangan, sehingga bagi Majelis Hakim dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan terdakwa, surat bukti maupun barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka diperoleh fakta dan keadaan yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Sabtu, taggal 04 Juni 2016 sekira Pukul 15.00 Wib, terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian di Dusun Panyeppen Desa Panempan kecamatan dan Kabupaten Pamekasan karena kedapatan melakukan permainan judi jenis togel ; -----
- Bahwa benar saat terdakwa ditangkap oleh petugas terdakwa sedang menulis rekapan pembelian nomor juidi togel dari orang-orang ; -----
- Bahwa terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis togel tersebut hanya sebagai pengecer sedangkan hasil pembelian dari orang disetorkan kepada AHMAD dan terdakwa; -----
- Bahwa, terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis togel tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yaitu Pasal 303 ayat (1) ke. 2 KUHP; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum melanggar pasal yang telah disebutkan di atas, maka berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan fakta hukum tersebut perbuatan terdakwa dapat memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya; -----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu ; ---

1. Unsur Barang siapa ; -----
2. Unsur dengan sengaja mengadakan atau memberl kesempatan untuk main judi kepada umum ; -----

Ad. 1. Barang Siapa ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur 'Barang siapa' yaitu siapa saja selaku subyek hukum, pemangku hak dan kewajiban yang dapat mempertanggung-jawabkan perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan oleh Jaksa Penuntut Umum orang yang bernama **SLAMET** sebagaimana identitas dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut. Dalam kondisi sehat jasmani

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan rohaninya. Serta pula terdakwa tersebut diatas adalah orang yang mampu dan cakap bertindak dalam melakukan perbuatan hukum sehingga dapat mempertanggung-jawabkan segala perbuatannya, sehingga menurut majelis tidak terjadi *Error in Persona* dalam perkara ini, maka dengan demikian terhadap unsur Ad. 1) sebagaimana tersebut diatas menurut Majelis telah terpenuhi ; -----

Ad. 2. Unsur dengan sengaja mengadakan atau memberl kesempatan untuk main judi kepada umum; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri yang karena persesuaianya antara yang satu dengan yang lainnya, menandakan terjadinya tindak pidana yaitu benar pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2016 sekira jam 1500 Wib terdakwa telah ditangkap oleh petugas dari Polsek Kota Pamekasan di Dusun Panyeppen Desa Panempan Kecamatan dan kabupaten Pamekasan karena telah kedapatan melakukan permainan judi jenis togel ;-----

Menimbang, bahwa petugas dapat melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena sebelumnya petugas telah mendapatkan informasi dari masyarakat kalau terdakwa sering melakukan permainan judi jenis togel sebagai pengecer di tempat tersebut ;-----

Menimbang, bahwa benar terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis togel tersebut yaitu dengan cara terdakwa menerima titipan pembelian nomor judi togel dari orang lain melalui SMS atau langsung datang kepada terdakwa dan selanjutnya pembelian nomor judi togel tersebut oleh terdakwa dikirimkan kepada seseorang bernama AHMAD (Bandar) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa waktu itu petugas dari Polsek Kota Pamekasan berhasil menangkap terdakwa dan juga menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone , secaruik kertas rekapan, bolpoin dan uang sebesar Rp. 545.000,- ; sehingga terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Kantor Polisi guna penyidikan lebih lanjut dan terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis Togel tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dengan demikian menurut Majelis unsur ini tidak terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya yakni pasal 303 ayat (1) ke.2e KUHP sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana kwalifikasi yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembesar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut harus dipertanggung jawabkan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam persidangan tidak terungkap fakta hukum yang dapat menghapuskan kesalahan pada diri terdakwa dan terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap terdakwa haruslah dijatuhi pidana ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan :

Hal-hal yang memberatkan : -----

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ; -----
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang saat ini giat-giatnya memberantas perjudian ; -----

Hal-hal yang meringankan : -----

- Terdakwa belum pernah dihukum ; -----
- Terdakwa mengaku terus terang dan bersikap sopan dalam persidangan ; -----
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ; -----
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan ; -----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : -----

- 3 (tiga) carik kertas bertuliskan angka togel ; -----
- 1 (satu) bolpoint warna biru putih dengan tinta warna hitam ; ---

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam type 108 yang berisi SIM Card Simpati dengan nomor 082338061740 *dirampas untuk dimusnahkan* ; -----
- Uang sebesar Rp. 454.000,- (empat ratus lima puluh empat ribu rupiah) *dirampas untuk Negara*; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) sub b KUHAP perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP, maka terhadap biaya perkara dalam perkara ini harus dibebankan kepada terdakwa ;-----

Mengingat, ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke.2 KUHP dan UU No. 8 Tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **SLAMET** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi* “ ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) carik kertas bertuliskan angka togel ;-----
 - 1 (satu) bolpoint warna biru putih dengan tinta warna hitam ;-----
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam type 108 yang berisi SIM Card Simpati dengan nomor 082338061740 *dirampas untuk dimusnahkan* ;-----
 - Uang sebesar Rp. 454.000,- (empat ratus lima puluh empat ribu rupiah) *dirampas untuk Negara*;-----

6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaranan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan pada hari Kamis, tanggal 25 Agustus 2016 oleh kami : *SURADI,SH.S.Sos.MH.* sebagai Hakim Ketua, *HIRMAWAN AGUNG WICAKSONO,SH.MH.* dan *TITO ELIANDI,SH.MH.* masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana *diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga* oleh Majelis Hakim tersebut, dengan didampingi oleh *RUSLAN EFFENDY,SH..* selaku Panitera Pengganti pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh **SUSMIYATI,SH..** Penuntut Umum pada Kejaksaaan Negeri Pamekasan, dan *terdakwa*.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. HIRMAWAN AGUNG.W.SH.MH..
2. TITO ELIANDI,SH.MH.

SURADI,SH.S.Sos.MH..

Panitera Pengganti,

RUSLAN EFFENDY,SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
Panitera Pengadilan Negeri Pamekasan

EKO YULIS SUPORIYANTO,SH..
NIP: 19580711 198103 1002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
Panitera Pengadilan Negeri Kelas IB Pamekasan

H.SAHRUL SAFIRI,SH.
NIP: 19560602 198003 1005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)